

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 421 TAHUN 2001**

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan semboyan “Ikhlās Beramal” serta meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, disiplin, profesionalisme, tanggung jawab, kebersamaan dan semangat pengabdian serta pelayanan seluruh pegawai Departemen Agama, perlu ditetapkan Kode Etik Pegawai Departemen Agama.
- b. bahwa Kode Etik sebagai Pedoman Sikap dan Perilaku dalam pelaksanaan tugas Pegawai Departemen Agama perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Keputusan presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2001.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1979 tentang Departemen Agama yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA
- Pertama : Kode Etik Pegawai Departemen Agama adalah sebagaimana dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Penjelasan yang merupakan kesatuan utuh dan Kode Etik Pegawai Departemen Agama adalah sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Kode Etik Pegawai Departemen Agama merupakan landasan, pedoman dan tuntunan bagi Pegawai Departemen Agama dalam berpikir, bersikap dan berperilaku mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.
- Keempat : Kode Etik Pegawai Departemen Agama harus dipahaini, dihayati, diamalkan dan disebarluaskan oleh Pegawai Departemen Agama.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2001

MENTERI AGAMA RI

Ttd

Prof. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNA WAR, MA

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 421 TAHUN 2001
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA**

KODE ETIK PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA

“KAMI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA” :

1. MENJUNJUNG TINGGI KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA
2. MENGUTAMAKAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
3. BEKERJA DENGAN JUJUR, ADIL DAN AMANAH
4. MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN DISIPLIN, PROFESIONAL DAN INOVATIF
5. SETIAKAWAN DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESEJAHTERAAN KORPS

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2001

MENTERI AGAMA RI

Ttd

Prof. DR. H. SAID HUSIN AL MUNAWAR, MA

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 421 TAHUN 2001
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA

PENJELASAN
KODE ETIK PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud berkat perjuangan bangsa Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa; harus dipertahankan terutama oleh Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
2. Bahwa Departemen Agama merupakan bagian dan Pemerintah Republik Indonesia dibentuk untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 guna mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, makmur, adil dan berakhlak mulia.
3. Bahwa Pegawai Departemen Agama yang memiliki semboyan "Ikhlās Beramal" berkewajiban mewujudkan hal di atas serta mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, memiliki akhlak mulia, profesional, disiplin dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.
4. Bahwa untuk itu ditetapkan Kode Etik Pegawai Departemen Agama dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh sebagai landasan, pedoman dan tuntunan bagi Pegawai Departemen Agama dalam berpikir, bersikap dan berperilaku mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.
5. Bahwa Kode Etik tersebut mudah dipahaini dan dihayati; mendorong kesadaran untuk mengamalkannya serta menumbuhkan kebanggaan bagi Pegawai Departemen Agama.

II. TUJUAN

1. Terlaksananya semboyan "Ikhlās Beramal" oleh Pegawai Departemen Agama dalam kehidupan pribadi serta hubungan yang utuh sempurna dengan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya Pegawai Departemen Agama yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia, berwawasan luas, berkepribadian nasional, penuh pengabdian terhadap masyarakat dengan jujur, adil, amanah, disiplin dan inovatif.

3. Terbinanya kesetiakawanan, kebersamaan dan kesejahteraan Pegawai untuk keJancaran pelaksanaan tugas.

III. KODE ETIK PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA

Bahwa nilai-nilai agama merupakan landasan moral dan etika serta harus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia pada umumnya dan Pegawai Departemen Agama pada khususnya dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.

Hal tersebut dapat terwujud pada insan yang memiliki keimanan kokoh, ketaatan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang antara lain bercirikan:

- a. menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus mengabdikan din kepada-Nya dan menjalankan ajaran agama;
- b. Menyadari bahwa hidup dan kehidupan manusia merupakan tugas serta wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Menyadari bahwa manusia mengemban amanah Tuhan untuk mensejahterakan umat manusia dan alam sekelilingnya;
- d. Menyadari bahwa segala perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. Menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup beragama.
- f. Menyadari bahwa Pegawai Departemen Agama harus beragama dengan benar, menjadi contoh dan teladan dalam membina serta membimbing masyarakat.

Hal tersebut melandasi ungkapan dasar dalam Kode Etik yang berbunyi :

“KAMI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”

1. **MENJUNJUNG TINGGI KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA**
Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
 - a. Menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan gigih Bangsa Indonesia. harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya.
 - b. Menyadari bahwa perlu dipertahankan pemerintahan yang konstitusional, benar, demokratis, legitimate, adil dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - c. Mengutamakan kepentingan Negara dan Pemerintah dan kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - d. Menyelenggarakan tugas negara, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan arif serta bijaksana
 - e. Menjaga netralitas status dan kedudukannya sehingga dapat memusatkan segala perhatian. pikiran dan tenaga pada tugas yang diamanatkan kepadanya.

2. MENGUTAMAKAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:

- a. Menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah abdi dan pelayanan masyarakat;
- b. Menghindarkan din dan sikap, perilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat;
- c. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan benar
- e. Tidak melakukan pungutan, menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam bentuk dan dengan alasan apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu.

3. BEKERJA DENGAN JUJUR, ADIL DAN AMANAH

Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:

- a. Menepati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan
- b. Tidak menyalahgunakan wewenang
- c. Bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d. Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan
- e. Berpakaian serta berpenampilan sesuai norma/etika agama dan susila.

4. MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN DISIPLIN, PROFESIONAL DAN INOVATIF

Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:

- a. Mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan
- c. Meiniliki vlsi dan inisi dalam pelaksanaan tugas
- d. Mengembangkan prestasi kerja serta kompetisi sehat dan obyektif
- e. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan
- f. Bertindak cermat, tertib dan teratur
- g. Berpikiran maju, kreatif dan pantang putus asa
- h. Menunaikan kewajiban dengan percaya din dan penuh keyakinan.

5. **SETIAKAWAN DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESEJAHTERAAN KORPS.**

Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:

- a. Memiliki kesadaran dan kepekaan korps yang tinggi.
- b. Memberikan serta menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran.
- c. Bekerjasama dalam menegakkan kebajikan dan menghindari kemunkaran.
- d. Berperilaku saling asah, asuh dan asih.
- e. Menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan.
- f. Mendorong dan mengusahakan kesejahteraan pegawai.

IV. POLA PELAKSANAAN

Kode Etik Pegawai Departemen Agama merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sebagai landasan, pedoman dan tuntunan bagi Pegawai Departemen Agama dalam berpikir, bersikap dan berperilaku mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.

Pegawai Departemen Agama harus memahami, menghayati, mengamalkan, menyebarkan dan merealisasikan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan mulai perencanaan, bimbingan, pembinaan dan pelaksanaan seluruh tugas kedinasan serta kewenangan yang diinilikinya.

Pegawai Departemen Agama yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai pimpinan berkewajiban menindaklanjuti Kode Etik ini dalam upaya pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap bawahannya sebagai wujud pengawasan melekat.

Pegawai Departemen Agama yang bertugas sebagai aparat pengawasan fungsional berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi realisasi Kode Etik ini dan mengungkapkannya dalam laporan hasil pengawasan fungsional.

Untuk memudahkan pengertian dan pemahaman pegawai agar pada setiap satuan organisasi dipasang Kode Etik Pegawai Departemen Agama.

V. PENUTUP

Kode Etik Pegawai Departemen Agama merupakan landasan moral yang pengalamannya harus dimulai oleh setiap pegawai terutama yang menduduki jabatan pimpinan.

Kode Etik ini diharapkan mewujudkan Pegawai Departemen Agama yang benar-benar Ikhlas Beramal, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlaq mulia.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2001

MENTERI AGAMA RI

Ttd

Prof. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR MA